

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi adalah penyerahan urusan/wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli suatu daerah dan semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Pemberian otonomi daerah tercermin dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No. 13/2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya dengan belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kesanggupan daerah.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat berupa pajak dan retribusi yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-undang. Oleh karena itu pemungutan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-undang. Dalam hal ini Retribusi Daerah diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan

(urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) dimana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.

Dalam Penelitian ini penulis hanya membahas tentang Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana dalam pendanaan pelaksanaan Pemerintah yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya pengeluaran rutin. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat mendorong sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Retribusi daerah merupakan salah satu unsur terpenting dan merupakan salah satu kontribusi utama dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk itulah peranan retribusi daerah ini perlu untuk dioptimalkan sehingga pemerintah daerah mampu untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki. Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber lainnya antara lain:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayaran dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Marthani Setyawati (2010) dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen, menunjukkan Retribusi Daerah

yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen. Hal itu menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan data yang diambil dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang memiliki beragam sumber jasa yang dapat dikenakan retribusi. Mulai dari sektor pariwisata sampai dengan jasa-jasa yang disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Daerah merupakan komponen utama selain dari pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain. Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari 14 jenis retribusi
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 11 jenis retribusi
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari 5 jenis retribusi

Sedangkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, penerimaan Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 jenis retribusi antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari 12 jenis retribusi
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri terdiri dari 10 jenis retribusi
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari 5 jenis retribusi.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka program jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan Pendapatan Asli daerah (PAD) mampu membiayai sendiri pembangunan dan mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat dapat terwujud.

Berikut disajikan data perbandingan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Tapanuli Utara dengan rata-rata retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2015.

Tabel 1.1

Persentase Retribusi Daerah dengan PAD

Tahun	Kabupaten Tapanuli Utara	Provinsi Sumatera Utara
2013	46%	23,49%
2014	57%	23,29%
2015	46%	18,76%

Sumber :Laporan APBD Kabupaten Tapanuli Utara dan BPS

Sumut

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat perbandingan persentase retribusi daerah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata rata Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2015. Dari tahun 2013 -2015 berturut-turut retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Tapanuli Utara lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.

Melihat pentingnya peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Tapanuli Utara di masa yang akan datang, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka dapat diuraikan dan diidentifikasi rumusan masalah yaitu Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagi aparat Pemerintah daerah, memberikan masukan bagi aparatur pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan mengenai pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di instansi pemerintah.
- b. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- c. Bagi Akademis, penelitian ini dapat menambah literatur bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya mengenai Retribusi Daerah.

- d. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan informasi mengenai Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Pengertian dan Unsur –Unsur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-undang mengenai keuangan daerah.

Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah daerah bekerjasama dengan DPRD untuk menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya suatu komponen yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ investasi.

APBD sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah direvisi dua kali yaitu Permendagri No.59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21. Tahun 2011 Pasal 1 ayat 9, APBD adalah :

Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah¹

Dari pengertian APBD sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Intinya, bahwa ketiga regulasi ini, mengharuskan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Mamesah dikutip dari Halim (2007) mengemukakan:

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “ semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang yang berlaku²

¹Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

²Abdul Halim , **Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)** , Edisi Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal.23

Mamesah dalam Halim mengemukakan:

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan peneluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud³

Menurut Indra Bastian : **“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang.”⁴**

Struktur APBD adalah berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas tiga bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah”.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja berdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

³ Ibid, hal.20

⁴ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Ketiga: Erlangga, 2010, hal. 44

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah (Permendagri 13/2006).

Indra Bastian mengemukakan siklus penganggaran publik adalah:

- 1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait**
- 2. Penetapan dokumen standar harga**
- 3. Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran**
- 4. Rekapitulasi kertas kerja**
- 5. Pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja**
- 6. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja⁵**

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipersentasekan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja daerah dalam satuan moneter. Adapun faktor-faktor yang dominan dalam proses penganggaran:

⁵ Ibid, hal.208

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan.
3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana dan sebagainya.

Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4)

UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu :

- 1. Fungsi Otorisasi**
- 2. Fungsi Perencanaan**
- 3. Fungsi Pengawasan**
- 4. Fungsi Alokasi**
- 5. Fungsi Distribusi**
- 6. Fungsi Stabilisasi⁶**

Halim mengemukakan unsur-unsur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

- 1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci;**
- 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya**

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.

- 3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;**
- 4. Periode anggaran biasanya satu tahun⁷**

2.1.2 Klasifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Oleh karena penelitian ini menggunakan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memakai format Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang direvisi terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berdasarkan format tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dalam pasal 22 tentang struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menyebutkan bahwa:

- 1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. Pendapatan daerah**
 - b. Belanja daerah,dan**
 - c. Pembiayaan daerah****
- 2. Struktur APBD sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi**

⁷ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 20

yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan⁸**

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Nurlan Darise: **“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.”⁹**

Sedangkan Abdul Halim mendefinisikan bahwa : **“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah.”¹⁰**

⁸Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁹Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik** : PT INDEKS, Jakarta, 2008, hal. 135

¹⁰ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)**, Edisi Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 96

Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendapatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan, yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban, telah terjadi dan dapat diukur dengan andal (Indra Bastian, 2010)

Keseluruhan bagian penerimaan daerah setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi Pendapatan Asli daerah, terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

2.2.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah., sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib

yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah”.

Jenis pajak daerah terbagi atas dua (2) yaitu:

- a) Pajak daerah provinsi, yang terdiri dari :
 - i. Pajak kendaraan bermotor (5%)
 - ii. Bea Balik Nama kendaraan bermotor (10%)
 - iii. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (5%)
 - iv. Pajak penghasilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (20%)
- b) Pajak daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :
 - i. Pajak Hotel dan Restoran (10%)
 - ii. Pajak Hiburan (35%)
 - iii. Pajak Reklame (25%)
 - iv. Pajak Penerangan Jalan (10%)
 - v. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C (20%)
 - vi. Pajak Parkir (Ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak berlaku surut).

2. Retribusi Daerah

Pemerintah Pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya Undang Undang Pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi

memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun di sisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 terdapat 3 jenis retribusi daerah antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Nurlan Darise mengemukakan bahwa, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- 1. Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD**
- 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah /BUMD**
- 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.¹¹**

¹¹Nurlan Darise, Op. Cit., hal.136

4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang No.33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2.3 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Rumus menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain Lain pendapatan yang sah}$$

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Ketentuan perundang - undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2009,yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah:

Reribusi Daerah,yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹²

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan objek sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku;
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah, pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
 1. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
 2. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten /kota diberi kewenangan dalam menggali potensi sumber-sumber keuntungannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.3.2 Subjek dan Wajib Retribusi Daerah

- a. Subjek retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi Jasa Umum ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum
- b. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.
- c. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2.3.3 Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menentukan bahwa objek Retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun objek retribusi

daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Objek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.4 Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009,Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi persampahan /kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. RetribusiPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

6. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak peta.

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi pengolahan limbah cair adalah pembayaran yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12. Retribusi Tera-Tera Ulang

Retribusi tera-tera ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas tera-tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

13. Retribusi Pendidikan

Retribusi pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan di bidang pendidikan.

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pembayaran yang dipungut atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi tempat pelanggan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan terminal yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan pelayanan tempat khusus khusus. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dimiliki adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan atas pelayanan rumah potong hewan.

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi pelayanan pelabuhan kapal pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan kepelabuhan.

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi penyeberangan air adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyeberangan di air.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi penjualan produksi daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minimum beralkohol.

3. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi izin gangguan adalah pembayaran atas segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan dan ketentraman, dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.

4. Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi izin usaha perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Kewenangan daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota terhadap retribusi daerah diatur berdasarkan pasal 149 UU No. 28 tahun 2009 yaitu:

1. Jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1, dan pasal 141 untuk daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1, pasal 127, untuk daerah Provinsi, dan daerah Kabupatn/Kota disesuaikan dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing;
3. Rincian jenis obyek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1, pasal 127, dan pasal 141 diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

2.3.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.

2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.3.6 Penetapan Pembayaran Retribusi Daerah

Menurut peraturan perundang-undangan pasal 160 nomor 28 tahun 2009 penetapan dan pembayaran retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

4. Penagihan retribusi terutama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
5. Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2.3.7 Cara Perhitungan Retribusi Terutang

Menurut pasal 151 ayat 1 Undang - Undang 28 Tahun 2009 besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

- a. Tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Misalnya: beberapa kali masuk tempat rekreasi, beberapa kali/beberapa jam parkir kendaraan.

Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu tingkat berdasarkan rumus. Misalnya: mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir

dengan rumus yang didasarkan atas luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya: perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Tarif retribusi daerah ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali. Besarnya tarif dapat ditanyakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

2.3.8 Daluwarsa Retribusi Daerah

Batas daluwarsa dari retribusi daerah adalah 3 tahun kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana retribusi daerah. Jangka waktu 3 tahun ditangguhkan jika:

- a. Diterbitkan surat teguran ;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung

- c. Maupun tidak langsung

2.3.9 Keberatan atas Retribusi Daerah

Kesit Bambang Prakosa menyatakan bahwa:

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu¹³

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara :

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan,kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
3. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
4. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

¹³Kesit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Cetakan Pertama: UII Press Yogyakarta, 2003, hal.88

5. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
6. Apabila jangka waktu 6 bulan telah lewat dan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

2.4 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung keuangan daerah salah satunya bersumber dari Retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu dari komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu termasuk salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar. Optimalisasi Retribusi Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kontribusi Retribusi Daerah memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika suatu daerah mampu meningkatkan penerimaan melalui Retribusi Daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat sehingga akan mengurangi tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah daerah.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Martani Setyawati	2010	Analisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen	Retribusi Daerah sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen.	Secara simultan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara parsial Retribusi Jasa Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Retribusi Jasa Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dan Retribusi Perizinan Tertentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

2.6 Kerangka Berpikir dan Hipotesis


2.6.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka berpikir menghubungkan antara variabel variabel penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen. Sumber sumber pendapatan potensial yang dimiliki daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan uangnya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah tingkat pengangguran dan besaran penduduk. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah baru bisa dilakukan apabila ada pelayanan atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah daerah. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan retribusi, yaitu (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha dan (3) retribusi perijinan tertentu .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping keuangan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan

penyelenggaraan pemerintah di daerah. Jika retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori, dan tinjauan penelitian terdahulu maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

2.6.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari 2 kata Hypo (belum tentu benar) yang artinya sebelum dan tesis (kesimpulan) yang artinya pernyataan atau pendapat. Jadi hipotesis dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang dikeluarkan sebelum melakukan tindakan.

Menurut Bambang dan Lina: **“Hipotesis merupakan proposisi yang akan di uji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian.”**¹⁴

Menurut Juliansyah Noor :**“ Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang mengandung pernyataan yang mengandung hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau negatif antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori.”**¹⁵

Uji Hipotesis adalah cabang ilmu Statistika Inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis (*hypotesis*) atau Hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat

¹⁴Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cetakan Kelima: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.76

¹⁵Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Jakarta, KENCANA : 2011, hal.83

memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Hipotesis menyatakan hubungan yang diiduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan landasan teori yang diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Retribusi Jasa Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- H2 : Retribusi Jasa Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- H3 : Retribusi Perizinan Tertentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- H4 : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Menurut Cholic dan Abu: “ **Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data.**”¹⁶

3.3 Defenisi Variabel dan Operasional Penelitian

Menurut Morissan: “ **suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan.**”¹⁷

¹⁶ Cholic dan Abu, **Metodologi Penelitian**, Cetakan Kedelapan: PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal.44

¹⁷ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2012, hal.76

Defenisi operasional memberikan pengertian terhadap konstruk atau memberikan variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan penulis untuk mengukur. Dilihat dari sudut pandangnya hubungan variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel independen

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum (X1), Retribusi Jasa Usaha (X2) dan Retribusi Perizinan Tertentu (X3). Retribusi Jasa Umum diperoleh dari Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi Jasa Usaha diperoleh dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu diperoleh dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek,

Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Daerah dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2006-2015.

2. Variabel dependen

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain Lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2006-2015. PAD dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Abuzar : **“Populasi adalah kumpulan dari seluruh unsur atau elemen atau unit pengamatan (Observation Unit) yang akan diteliti.”**¹⁸

Lijan Poltak Sinambela mengemukakan bahwa :

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁹

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyangkut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun berdirinya yaitu tahun 1945-2015.

3.4.2 Sampel

Menurut Abuzar: **“ sampel adalah sebagian dari unsur atau elemen atau unit pengamatan dari populasi yang sedang dipelajari tersebut.”**²⁰

Menurut Lijan Poltak Sinambela : **“ sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”**²¹

Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2006-2015. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Convenience sampling* yaitu peneliti memilih

¹⁸Abuzar, **Metode Penelitian Survei**: IN MEDIA, Bogor, 2015 hal 70.

¹⁹Lijan Poltak Sinambela, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cetakan Pertama: Yogyakarta, 2014, hal.94

²⁰Abuzar, Op.Cit, hal .70

²¹Lijan Poltak Sinambela, Op.Cit., hal 95

sampel berdasarkan kemudahan pengambilan data yang berhubungan dengan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti adalah data sekunder.

Menurut Muhammad Idrus: **“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.”**²²

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dipenloka) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yakni data Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006-2015.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi.

Basrowi dan Suwandi mengemukakan bahwa:

Metode Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan²³

²²Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)**, Edisi Kedua: Erlangga, Yogyakarta, 2009, hal.86

Data yang didokumentasikan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni data Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2006-2015.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 23. Peneliti melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

3.7.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi normal. Uji Normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Ada 2 (dua) cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu :

a. Analisis Grafik

²³ Basrowi dan Suwandi, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.158

Analisis grafik salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probably plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan dan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Analisis Statistik adalah uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan nilai $Z - \text{Swekness}$. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov – Smirnov (K- S), jika tingkat signifikannya $> 0,05$ maka data itu terdistribusi normal dan dapat dilakukan model regresi berganda. Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov – Smirnov dapat dilihat dari :

- i. Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data tidak normal
- ii. Nilai Sig atau signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.

3.7.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID.

Dasar Pengambilan Keputusan yaitu:

- Jika ada pola tertentu seperti titik –titik tertentu membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.1.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Autokorelasi dapat digunakan dengan uji run (*Run Test*).

Menurut Nina Setyaningsih: **“run test digunakan untuk menguji keacakan sampel yang dimaksud atau untuk mengetahui apakah suatu rangkaian kejadian merupakan hasil proses yang acak.”**²⁴

Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara acak atau tidak, dengan kriteria sebagai berikut:

- jika nilai *asympt sig* > 0,05 maka H_0 diterima
- Jika nilai *asympt sig* < 0,05 maka H_1 diterima

H_0 : Residual random (acak)

H_1 : Residual tidak random

3.7.1.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah dengan melihat dari (i) nilai tolerance dan lawannya (ii) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi

²⁴Nina Setyaningsih, **Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 16,0** :Salemba Infotek, Yogyakarta , 2009, hal.140

nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$.

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis (H_a) metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, karena menyangkut tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α = Konstanta

X_1 = Retribusi Jasa Umum

X_2 = Retribusi Jasa Usaha

X_3 = Retribusi Perizinan Tertentu

β_1 = Koefisien regresi Jasa Umum

β_2 = Koefisien regresi Jasa Usaha

β_3 = Koefisien regresi Perizinan Tertentu

e = error term

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Menurut Juliansyah Noor : **“Pengujian Hipotesis adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel ”.**²⁵

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel bebas yaitu Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengujian Hipotesis akan dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi tersebut umumnya digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu yang dianggap cukup dan tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pengujian hipotesis yaitu Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R^2).

3.7.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing – masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Bentuk pengujiannya adalah:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ artinya Retribusi Jasa Umum,Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ artinya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengujian dilakukan menggunakan uji – t dengan tingkat pengujian pada $\alpha = 5\%$ derajat kebebasan (degree of freeddom) atau $df = (n - k)$.

Kriteria pengambilan keputusan :

²⁵Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 201, hal.91

- a. jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima
- b. jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak

3.7.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama –sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pegujian simultan ini menggunakan uji – F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikannya yang digunakan yaitu 0,05.

Bentuk pengujiannya adalah :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$H_a: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ artinya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perzinan Tertentu secara bersama- sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kriteria pengambilan keputusan :

- a. jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima
- b. jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak

3.7.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Morissan mengemukakan :

Koefisien Determinasi (*coefficient of determination*) adalah nilai yang menunjukkan persentase yang menunjukkan persentase variasi (data) pada salah satu variabel yang dapat dijelaskan hanya berdasarkan informasi dari variabel lainnya²⁶

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien Determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar (mendekati 1), menunjukkan semakin besar kemampuan variabel bebas menjelaskan varians dari variabel terikat dan bila R^2 semakin kecil (mendekati 0), maka dapat dikatakan semakin kecil kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan varians dari variabel terikat.

²⁶Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Pertama, Edisi Pertama: Kencana, Jakarta, 2012, hal. 380